



PUTUSAN

Nomor 1287/Pdt.G/2009/PA.Kjn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:-----

Xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerja-an buruh, tempat tinggal RT 01/02 Dk.Bulak Tunggak Desa Purwodadi Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, sebagai **PENGUGAT**;-----

Lawan

Xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerja-an buruh, tempat tinggal Desa Bulakpelem Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tertanggal 22 Desember 2009 yang didaftar dalam Register Perkara Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 1287/Pdt.G/ 2009/PA.Kjn. mengajukan gugatan yang pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Pengugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 April 2004 se-bagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 184/44/IV/2004 tanggal 16 April 2004;-----
- 2 Bahwa Pengugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Pengugat selama 2 tahun 8 bulan dan sudah dikaruniai seorang anak nama Noni Thaniah Jofani Putri (4 tahun);-----
- 3 Bahwa sejak awal tahun 2006 Pengugat dan Tergugat sering berselisih dan ber-tengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Tati;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Penggugat sudah sering menyarankan Tergugat agar memutuskan hubung-annya dengan Tati namun Tergugat bahkan semakin akrab dan sudah ada anak;-----
- 5 Bahwa pada bulan Desember 2006 Tergugat pergi dan tinggal di rumah Tati di Desa Bulakpelem sampai sekarang selama 3 tahun;-----
- 6 Bahwa selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggu-gat tanpa nafkah;-----
- 7 Bahwa Tergugat telah melanggat ta'lik talak, Penggugat tidak rela dan mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kagen Cq Majelis Hakim membuka sidang dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat ta'lik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Tergugat (xxxxx) dengan iwadl 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

Apabila Pengadilan Agama Kagen Cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil sepatutnya berdasarkan relas panggilan tanggal 30 Desember 2009 dan 8 Januari 2010, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang dipertahan-kan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa foto-copy KTP atas nama Penggugat dan fotocopy Kutipan Akta Nikah, keduanya sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P1 dan P2;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi pada sidang selanjutnya Penggugat tidak datang meski sudah dipanggil sepatutnya, dan tanpa alasan yang sah, dan ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memanggil lagi Penggugat perschot Penggugat telah habis, maka Majelis menetapkan harus dilakukan teguran biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1287/Pdt.G/2009/PA.Kjn. tanggal 3 Maret 2010, bahwa sampai pada batas waktu yang ditentukan ternyata Penggugat tidak memenuhi teguran tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata pada pemeriksaan sidang lanjutan Penggugat dan Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil sepatutnya tanpa alasan yang sah, sehingga perschot biaya Penggugat telah habis;-----

Menimbang, bahwa setelah diadakan teguran biaya perkara ternyata berdasar-kan Surat Keterangan Nomor 1287/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 3 Maret 2010 Panitera menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan Penggugat tidak memenuhi teguran tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dicoret dari daftar register perkara karena Penggugat ternyata tidak sungguh-sungguh berperkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 1287/Pdt.G/2009/PA.Kjn. yang diajukan oleh Penggugat (xxxxx) dicoret dari daftar register perkara dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama KajeN untuk melaksanakan pencoretan tersebut;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kajian pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1431 H oleh kami Drs.H SYAMSUDDIN AHMAD,SH,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.MOH. FAIZIN,SH dan Drs.A.MUTHOHAR AS,SH sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta SARDI,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs.H. MOH.FAIZIN,SH

Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH,MH.

Drs.A.MUTHOHAR AS,SH

PANITERA PENGGANTI

S A R D I, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 375.000,- |
| 3. Materai | : Rp 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |

Jumlah : Rp 466.000,-